



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 236 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM TINJAU LAPANGAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo untuk wajib terlebih dahulu mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 34 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan tertentu, DPMPTSP dapat meminta notifikasi persetujuan atau rekomendasi kepada Dinas Teknis, sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tinjau Lapangan Izin Penyelenggaraan Reklame di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2008 Seri E);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 81);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tim Tinjau Lapangan Izin Penyelenggaraan Reklame di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- melaksanakan tinjau lapang untuk memeriksa dan mengecek kesesuaian titik antara berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dengan keadaan yang sebenarnya;
 - membuat berita acara pemeriksaan lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan titik reklame kesesuaian dengan berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dengan keadaan yang sebenarnya;
 - memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Sidoarjo atau Pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam hal penerbitan atau penolakan atas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR);
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/610/404.1.3.2/2013 tentang Tim Reklame Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 5 April

2023

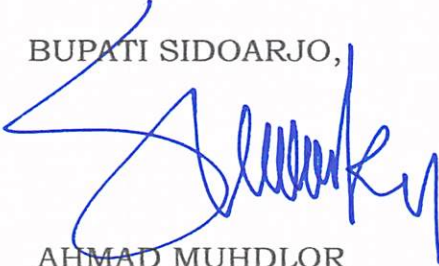
BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN TIM TINJAU LAPANGAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
2. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 2 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
3. Sekretaris : Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
4. Anggota :
 - a. Perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Perwakilan dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Perwakilan dari Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Perwakilan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR